

MEKANISME HUKUM LINGKUNGAN DALAM MEREALISASIKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Dewa Kadek Michel Habel Zefanya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: michaelhabel431@gmail.com
I Ketut Sudiarta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: sudiartafl@unud.ac.id

ABSTRAK

Dalam proses setiap pembangunan bertujuan membuat lebih baik suatu daerah dengan mengecilkan efek samping dari kerusakan akibat pembangunan itu terutama dalam segi lingkungan. Yang, Pemerintah yang mengambil peran vital dalam menggerakkan pembangunan perlu mempunyai wawasan lingkungan hidup dalam melaksanakannya sehingga tercapainya pembangunan berkelanjutan yang baik dan diharapkan. Selain itu, dalam mengatasi setiap masalah yang ada, dibutuhkan pendekatan yang futuristik dan unifikasi terobosan hukum, yang menjadi salah satu solusi berkelas demi tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, diharapkan penulisan ini mencoba mengkajikan alternatif ide untuk pengembangan konsep pengamatan hukum lingkungan, yang akan menjadi tolak ukur bagi perkembangan hukum lingkungan itu sendiri dan saat ini sebagai koreksi dari pengawasan penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup. Penelitian kali ini merupakan penelitian empiris dan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dimana menggambarkan realitas sosial yang terjadi di masyarakat secara mendalam. Diharapkan penelitian ini bisa menghasilkan analisis dari mekanisme hukum lingkungan berwawasan lingkungan hidup dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan.

Kata Kunci: Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup, Hukum Lingkungan dan Masyarakat.

ABSTRACT

In the process of every development, the aim is to make an area better by minimizing the side effects of damage caused by the development, especially in terms of the environment. Which. The government which takes a vital role in driving development needs to have environmental insight in implementing it so that good and expected sustainable development is achieved. Apart from that, in overcoming every existing problem, a futuristic approach and the unification of legal breakthroughs are needed, which is a classy solution for the goal of sustainable development. Therefore, it is hoped that this paper will try to examine alternative ideas for developing the concept of observing environmental law, which will become a benchmark for the development of environmental law itself and currently as a correction for monitoring the implementation of sustainable development with an environmental perspective. This research is empirical research and uses descriptive qualitative methods which describe the social realities that occur in society in depth. It is hoped that this research can produce an analysis of environmental legal mechanisms with an environmental perspective in achieving sustainable development goals, such as environmental protection, sustainable management of natural resources and empowering communities to participate in decision making related to the environment.

Key Words: Sustainable Development, Environment, Environmental Law and Society.

1. Pendahuluan

1.1. Latar belakang masalah

Struktur UUD 1945 mengatur bahwa semua sumber daya alam harus digunakan untuk kemakmuran bangsa. Kemakmuran ini harus dirasakan oleh para eksekutif saat ini dan masa depan. Selanjutnya, pembangunan tidak semata-mata ditujukan pada kemakmuran lahiriah atau kebahagiaan batiniyah, melainkan keseimbangan antara keduanya. Oleh karena itu, pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam harus selaras dengan lingkungan. Pengelolaan lingkungan membutuhkan pengembangan sistem yang ciri khasnya adalah integrasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pengelolaan lingkungan nasional yang komprehensif.

Dengan demikian, peningkatan pembangunan membawa risiko polusi dan degradasi, merusak struktur dan fungsi ekosistem yang penting. Ini merupakan dampak negatif bagi sosial, karena beban pemulihan pada akhirnya menjadi dampak negatif bagi rakyat dan negara. Menjaga ekosistem yang efektif dan sehat ialah tanggung jawab yang memerlukan partisipasi seluruh insan masyarakat untuk menaikkan daya dukung. Itu evolusi yang cerdas (terutama di bidang lingkungan hidup) harus berlandaskan pada wawasan lingkungan untuk meraih hubungan timbal balik yang harmonis dan menjamin kemakmuran rakyat pada generasi sekarang dan yang akan datang.

Dari sudut pandang pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, pemerintah, otoritas lokal, dunia usaha dan pemimpin kegiatan harus berupaya keras untuk mengurangi pencemaran dan perusakan lingkungan. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 13 UUPPLH yang menyatakan: "Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dengan tujuan untuk mempertahankan keberfungsian lingkungan hidup. "Yang dimaksud dengan ketentuan ini antara lain meliputi pengendalian sebagai berikut: a. Pencemaran air, udara dan laut. b. Kerusakan ekosistem dan perubahan iklim. Upaya penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup meliputi: 1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 2. Mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 3. Pemulihan lingkungan. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab operasional dan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawabnya masing-masing"¹

Sehubungan dengan pernyataan di atas, kita perlu menemukan cara berpikir yang berbeda dan solusi yang berbeda untuk berbagai jenis masalah lingkungan. Menuju terwujudnya sistem pengelolaan lingkungan yang berlandaskan paradigma *ius constituendum* (hukum yang diimpikan dalam kehidupan bernegara, namun belum dibuat menjadi dasar hukum atau ketentuan lain), bagaimana hubungan antara konsep pengelolaan lingkungan yang baik dengan substansi (asas-asas pengelolaan lingkungan yang baik) seperti yang dinyatakan dalam penelitian terdahulu tepatnya oleh Otto Soemarwoto dikatakan bahwa dalam fase penerapan ketentuan UU nomor 11 Tahun 2020 pasal 26 dengan membuat ketentuan tentang keikutsertaan dan respon masyarakat kepada rencana usaha dan kegiatan, sehingga praktiknya khelak akan lebih baik. Mengetahui peraturan hukum yang telah ada sekarang belum cukup mengisi fungsi hukum yang diimpikan baik dari segi keadilan, manfaat dan kepastiannya. Kepastian praktik hukum lingkungan perlu usaha untuk diselesaikan dan

¹ Sood, Muhammad. *Hukum Lingkungan Indonesia*. (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2019), 256-257.

berbagai kekurangan pernormaan saat ini realitanya bahwa semakin adanya permasalahan di bidang lingkungan hidup dan dalam pertumbuhan hukum lingkungan di negara-negara maju.² Selain itu penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa Keberadaan hukum dalam setiap penataan ruang, dalam hal ini pembangunan berkelanjutan, akan dapat maksimal jika ada proses penegakan hukum yang dilaksanakan secara adil dan berkeadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dipahami sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan hukum. Tentu saja, prosesnya sendiri harus melibatkan pembuat dan pelaksana kebijakan serta masyarakat. Berbagai komponen dan elemen yang ada harus siap untuk mempromosikan nilai-nilai yang ada di lingkungan yang penuh pengaruh faktor non-hukum lainnya. Penegakan hukum sebagai suatu proses dapat mencakup berbagai komponen yang saling berhubungan dan bahkan beberapa dengan tingkat ketergantungan yang cukup ketat. Oleh karena itu, agar hukum dapat dipatuhi, pertama-tama harus memberikan dasar hukum yang memadai untuk penataan ruang.³

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dinyatakan di atas berikut beberapa rumusan masalah yang terkait:

1. Bagaimana prinsip-prinsip dan dasar hukum yang melandasi pembangunan berkelanjutan?
2. Bagaimana konsep hukum administrasi lingkungan dalam mewujudkan pembangunan yang bersifat berkelanjutan?

1.3. Tujuan Penulisan

Dalam karya tulisan ini mempunyai tujuan tersendiri dimana mengkaji bagaimana hakekat pembangunan yang bersifat berkelanjutan di Indonesia dan juga bagaimana peran hukum lingkungan dalam mendasar dan mengatur pembangunan itu, agar tercapainya pembangunan yang selaras dan efektif.

2. Metode Penelitian

Dalam Metode penelitian empiris, yaitu. studi hukum empiris, metode penelitian berdasarkan bukti empiris akan digunakan kali ini ketika menulis karya ilmiah. Salah satu landasan hukum yang saya gunakan dalam kajian ini adalah UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Ada dua konsep utama pembangunan berkelanjutan. Pertama, konsep kebutuhan mengutamakan kebutuhan kaum miskin dunia. Selain itu, kapasitas lingkungan yang terbatas bagi upaya penemuan keperluan manusia masa ini dan masa depan. Keseimbangan antara lingkungan dan pembangunan diperhatikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat setempat, sehingga pembangunan ke depan tidak mempengaruhi masyarakat. Salah satu cara untuk melaksanakan pembangunan adalah dengan menerapkan keberlanjutan dari perspektif lingkungan. Pembangunan berkelanjutan mengacu pada mekanisme

² Gede Sugiarta, I Nyoman dan Nugraha, Putra Wisnu. "Pertanggungjawaban Administratif Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Bali." *Jurnal Hukum Saraswati* 03, No. 2 (2021): 29.

³ Janpatar Simamora dan Andrie Gusti Ari Sarjono. "Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum PascaSarjana Universitas HKBP Nommensen* 03, No 1 (2022): 69.

pembangunan dan berfokus pada hubungan antara pembangunan dan sumber daya alam, di mana pembangunan berlangsung, dan perjanjian lingkungan dan wilayah.

Bukti empiris ini diperoleh melalui observasi atau eksperimentasi di lapangan yang dijadikan subjek penelitian karya tersebut. Selain itu, teks-teks yang saya tulis di sini bersifat penelitian kualitatif, pendekatan yang diajukan bersifat induktif dan memiliki sifat-sifat yang mencakup nilai-nilai subjektif, holistik, dan proses. Kami menggunakan metode naratif untuk elaborasi data, yaitu metode mendeskripsikan fenomena yang diteliti dalam bentuk naratif (deskripsi verbal) berdasarkan materi pribadi, catatan lapangan, dokumen resmi, dll. Terakhir, dalam tulisan saya, ada analisis data yang menggunakan model teori konseptual dan metode perbandingan tetap. Data umumnya dianalisis secara deskriptif, kebanyakan dari wawancara lapangan dan catatan observasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Prinsip-Prinsip dan Hukum Lingkungan Yang Mendasari Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dari perspektif lingkungan hidup menempatkan pentingnya pengintegrasian lingkungan ke dalam metode pembangunan untuk meyakinkan produktivitas, kesejahteraan dan mutu hidup generasi saat ini dan akan datang, yang secara intrinsik mencerminkan gender. Padahal asas ini merupakan landasan filosofis pembangunan nasional, namun yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa tingkat keparahan kontaminasi polusi dan perusakan lingkungan hidup masih terus berlangsung, yang berdampak pada hajat hidup orang banyak dan lingkungan itu sendiri.

Hukum lingkungan hidup berkaitan dengan penetapan nilai, yaitu nilai-nilai yang diharapkan dapat ditegakkan di masa depan, dan dapat digambarkan sebagai undang-undang yang mengatur ketertiban lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur interaksi antara manusia dengan makhluk hidup lainnya, dan dikenakan sanksi apabila dilanggar, seperti yang dikemukakan oleh McAndrews dan Chia Liang.⁴ Setidaknya ada tiga prinsip utama pembangunan berkelanjutan yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dapat diringkas sebagai berikut: Pertama, prinsip demokrasi. Prinsip ini menjamin bahwa pembangunan berlangsung sebagai ungkapan kehendak bersama semua orang untuk kepentingan bersama semua orang. Berdasarkan prinsip demokrasi tersebut, terdapat beberapa aspek yang sangat penting, yaitu bahwa agenda pembangunan yang terpenting adalah agenda rakyat untuk kemaslahatan rakyat; Partisipasi masyarakat dalam desain dan pelaksanaan pembangunan merupakan keharusan moral dan politik, itu perlu. Memperoleh informasi yang jujur dan terbuka tentang agenda pembangunan dan pertanggungjawaban publik atas agenda pembangunan, proses perumusan kebijakan, dan pelaksanaan pembangunan.

Kedua, prinsip keadilan. Prinsip ini pada hakekatnya menjamin bahwa semua orang dan kelompok orang mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan dan setiap kegiatan produktif serta menikmati hasil pembangunan itu sendiri. Ketiga, prinsip keberlanjutan. Pada dasarnya, prinsip ini mensyaratkan bahwa pembuat kebijakan dapat merencanakan agenda pembangunan

⁴ Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. (Surabaya, Airlangga University Press, 2015), 2.

dalam visi jangka panjang dan mempertimbangkan dampak pembangunan positif dan negatif dari perspektif yang berbeda.

Dari sudut pandang hukum, Mengenai lingkungan, prinsip pembangunan berkelanjutan adalah praktik sadar dan berkelanjutan yang menggabungkan lingkungan dan sumber daya ke dalam metode pembangunan, meyakinkan produktivitas, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi saat ini dan akan datang. pekerjaan yang direncanakan Sementara itu, pengelolaan lingkungan hidup dikerjakan berdasarkan asas tanggung jawab nasional, asas kelestarian dan asas manfaat, serta pembangunan berkelanjutan dari sisi ekologi ditujukan dalam kerangka pembangunan seluruh rakyat Indonesia. Kependudukan dan Pembangunan Daerah Seluruh rakyat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut artikel tersebut, Emir Salim mengatakan tentang pembangunan dan lingkungan: Unsur lingkungan tidak dipertimbangkan secara terasing dari pembangunan sebagaimana gula dipisahkan dari air teh, tetapi sebagaimana gula larut dalam teh manis, lingkungan larut dalam pembangunan berkelanjutan.

Kates mengungkapkan konsep yang jelas tentang pembangunan berkelanjutan. Artinya pembangunan berkelanjutan terbagi menjadi dua bagian, yaitu apa yang perlu dilindungi dan apa yang perlu dibangun. Bagian-bagian yang perlu Anda simpan adalah: 1) Alam: bumi, keanekaragaman hayati, dan ekosistem. 2) Penopang kehidupan, yaitu jasa ekosistem, sumber daya, lingkungan hidup; 3) Komunitas (society), yaitu kebudayaan, kelompok, tempat. Sementara itu, perlu dibangun bagian-bagian sebagai berikut: 1) Meliputi manusia, kehidupan anak, angka harapan hidup, pendidikan, kesetaraan dan persamaan kesempatan. 2) perekonomian, yang mencakup kesejahteraan, produktivitas, dan konsumsi; dan 3) masyarakat, yang mencakup institusi, modal sosial, wilayah lokal dan regional.⁵

Proses pembangunan juga akan menjadi yang paling memutuskan bagaimana negara sanggup meraih peluang dan impian dalam meraih negara kesejahteraan atau welfare state. Negara kesejahteraan itu, selain bertumpu pada penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum, juga diutamakan dengan tujuan utama negara dalam rangka meraih impian kesejahteraan masyarakat luas. Selaras dengan itu, yang menjadi karakteristik umum negara kesejahteraan ialah sebagai berikut, pertama memprioritaskan terjaminnya hak-hak sosial ekonomi rakyat secara menyeluruh, kedua Hak milik tidak bersifat mutlak, ketiga Negara tidak hanya mengusahakan ketertiban dan keamanan, tapi juga ikut serta dalam usaha-usaha pembangunan sosial dan ekonomi, keempat norma-norma hukum administrasi semakin dominan mengatur sosial ekonomi dan membebaskan kewajiban tertentu kepada warga negaranya, Kelima Peranan hukum publik cenderung memaksa hukum privat sebagai akibat semakin luasnya peranan negara. Namun Selain ditentukan oleh perencanaan yang baik, keberhasilan suatu proyek pembangunan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan tersebut. Mengutip pandangan Conyers bahwa keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dari pertumbuhan karena tiga alasan. Pertama, sebagai alat untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat lokal, tanpa program dan proyek pembangunan akan gagal. Kedua, masyarakat lebih cenderung mempercayai suatu proyek atau program pembangunan jika mereka merasa dilibatkan dalam proses

⁵ Pertiwi, Nurlita. *Implementasi Sustainable Development Di Indonesia*. (Bandung, Pustaka Ramadhan, 2017), 12-13.

persiapan dan perencanaan. Ketiga, partisipasi masyarakat merupakan hak demokrasi masyarakat.⁶

Sementara dampak negatif pembangunan tidak dapat dihindari adalah timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan, instrumen hukum seperti UUPPLH dirancang untuk mengurangi kelestarian lingkungan dari ancaman dan kerugian oleh masyarakat atau pelaku ekonomi yang aktif secara ekonomi, sebagai tindakan preventif dan represif. Adanya perangkat hukum berupa UUPPLH di ekspetasikan mampu meminimalisir risiko lingkungan yang muncul dari dampak pembangunan yang tidak memperhitungkan aspek atau aspek kelestarian lingkungan. Selepas hal itu, juga diharuskan diiringi dengan upaya serius negara untuk melakukan penindakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan lingkungan hidup yang membuat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pada dasarnya penegakan hukum lingkungan administratif bertujuan untuk menghentikan atau mengembalikan kepada keadaan semula suatu perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, sebelum adanya perbuatan atau pengabaian tersebut.

Pasca Konferensi Stockholm tahun 1972, kemajuan pembangunan nasional dalam usaha perlindungan lingkungan melalui pembentukan instrumen hukum lingkungan nasional merupakan langkah maju yang sangat penting. Hal itu ditunjukkan dengan terbitnya UUPLH 1982 yang kemudian digantikan oleh UUPLH Hidup 1997. Cara-cara yang perlu diperbaiki untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara berwawasan lingkungan hidup. UUPLH (1997) dalam perkembangannya gagal mengatur kepentingan umum yang bersangkutan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan mempunyai alasan yaitu dampak pemanasan global yang semakin meningkat, undang-undang tersebut diubah dengan UUPPLH dalam UU No.32 Tahun 2009 dan diubah dalam Undang-undang cipta kerja menjadi persetujuan lingkungan hidup yang tertuang pada UU No. 11 Tahun 2020. Menurut Naughton dan Larry L. Wolf, mengartikan lingkungan sebagai sesuatu yang terkait dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang secara langsung dapat mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme. Lebih lanjut menafsirkan bahwa lingkungan hendaknya dibedakan dengan habitat, yang dalam pengertian secara luas menunjukkan tempat dimana organisme berada serta faktor-faktor lingkungannya. Sedangkan menurut Munadjat Danusaputro, dikatakan bahwa lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi serta berkaitan dengan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Dengan demikian, kehadiran lingkungan hidup padadasarnya merupakan bagian terpenting dan sangat menentukan bagi kehadiran dan kelangsungan manusia, bagi kebudayaan, dan peradabannya. Faktor lingkungan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari kehidupan manusia.⁷

Semua individu memiliki keharusan untuk menjaga fungsi lingkungan hidup serta mengantisipasi dan mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Mendukung pembangunan berkelanjutan dan menghindari pencemaran lingkungan

⁶ Mulyadi, Mohammad. *Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan*. (Jakarta, P3DI, 2015), 207.

⁷ Amania, Nila. "Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup." *Jurnal Syariati* 6, No 2 (2020):211.

adalah tugas semua individu, baik dalam menjadi individu maupun sebagai masyarakat itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam UUPPLH, kewajiban menjaga kegunaan lingkungan hidup dan mengantisipasi pencemaran berarti setiap orang terlibat dalam kegiatan perlindungan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan kepastian bahwa kawasan dapat dikembangkan tanpa mengganggu sistem berwawasan lingkungan yang ada. Penduduk setempat tidak dirugikan demi dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang lebih baik. Bagi sebagian orang, keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan menemukan cara untuk menumbuhkan ekonomi dalam jangka panjang tanpa menghabiskan sumber daya alam.⁸

Prinsip perundang-undangan lingkungan lainnya yang mampu digunakan untuk mencegah pencemaran nasional dari limbah industri adalah prinsip kompensasi. Dasar hukum asas ganti rugi kerusakan lingkungan hidup didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat 1 sampai 4 UUPPLH. Tatanan normatif ini merupakan implementasi dari prinsip yang terkandung dalam hukum lingkungan, yang disebut prinsip pencemar membayar. Selain kewajiban untuk mengganti kerugian, pencemar dan perusak secara hukum diwajibkan untuk mengambil tindakan hukum tertentu, seperti: mengatur atau memperbaiki fasilitas pembuangan untuk memastikan bahwa limbah memenuhi baku mutu lingkungan yang ditetapkan. Anda bisa dilarang. mengembalikan fungsi lingkungan; Menghilangkan atau menghancurkan sumber polusi dan/atau kerusakan. Menerapkan hukuman untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan perintah pengadilan yang melindungi kegiatan lingkungan tertentu.

Semua asas tersebut merupakan asas-asas hukum lingkungan hidup yang dapat digunakan baik secara teori maupun praktek untuk mempertanggung jawabkan secara hukum perusahaan industri milik negara yang tidak mampu mencegah pencemaran limbah industri. Berkaitan dengan lingkungan, prinsip pembangunan berkelanjutan dan prinsip konservasi kegiatan lingkungan merupakan prinsip penting untuk mencegah pencemaran. Meskipun asas ganti rugi lebih menekankan represi, namun isinya menjadi alat hukum bagi pelaku ekonomi untuk mencegah pencemaran, dan terakhir pelestarian fungsi lingkungan hidup menjadi kunci pembangunan berkelanjutan. Ini akan dirasakan oleh saat ini dan akan datang.

3.2. Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Bersifat Berkelanjutan

Dalam sudut pandang hukum, konsep pembangunan berkelanjutan dapat dicermati menjadi konsep hukum pembangunan. Teori hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan setiap orang dapat dijadikan pendorong pertama perkembangan pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan tidak lepas dari model pembangunan yang menawarkan peluang perubahan, dimana perubahan disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara dengan tujuan utama kebahagiaan manusia atau ekonomi yang dianggap teratas. Kemudian pada akhirnya orang menyadari bahwa kegiatan ekonomi akan selalu didasarkan pada ekosistem dan ekosistem, di mana lingkungan dan sumber daya alam selalu dieksploitasi. Di sinilah ia menunjukkan pentingnya konsep pembangunan berkelanjutan. Ada empat

⁸ Nur, Muh Syainal dan Husen, Achmad. "Good governance dan Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Green Growth dan Hukum lingkungan* 11, No 1 (2022): 42.

perspektif keberlanjutan menurut Brown, yaitu penundaan transisi energi, degradasi sistem biologis (pekerjaan laut, hutan, lahan pertanian), ancaman akibat perubahan iklim seperti polusi dan kekurangan pangan. Garrett Hardin mengatakan bahwa mesin ekonomi yang menghancurkan sumber daya alam berjalan seiring.⁹

Teori hukum pembangunan mengundang banyak antensi, yang bila dijabarkan aspek tersebut secara global sebagai berikut: Pertama, teori hukum pembangunan sampai sekarang merupakan teori aturan yang eksis di Indonesia lantaran diciptakan oleh orang Indonesia melalui melihat dimensi dan kultur rakyat Indonesia. Karenanya, melalui tolak ukur dimensi teori hukum pembangunan tadi lahir, tumbuh dan berkembang sinkron dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jika diterapkan pada aplikasinya akan sinkron dengan kondisi dan situasi rakyat Indonesia yang pluralistic. Kedua, secara dimensional maka teori hukum pembangunan menggunakan kerangka acuan dalam pandangan hidup (way of life) rakyat dan bangsa Indonesia dari asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang ada pada teori hukum pembangunan tadi sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman relatif telah merupakan dimensi yang mencakup struktur, kultur, dan substansi. Sebagaimana dikatakan Lawrence W. Friedman. Ketiga, pada dasarnya teori hukum pembangunan merupakan menaruh dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembangunan rakyat” dan hukum bagi bangsa Indonesia sebagai suatu sistem sangat diharapkan sebagai negara yang sangat berkembang.¹⁰

Konsep pembangunan berkelanjutan tidak lepas dari daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung manusia dan makhluk hidup lainnya. Daya tampung adalah kemampuan medium untuk menampung dan menetralkan produk sampingan dari aktivitas manusia.¹¹ Hampir semua negara sekarang menggunakan keberlanjutan sebagai kata. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan untuk pembangunan yang mengisi kebutuhan saat ini tanpa mengesampingkan hak generasi yang akan datang untuk mengisi keperluan mereka masing-masing. Ini berisi dua gagasan pokok: (a) konsep kebutuhan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia, dan (b) kondisi organisasi teknis dan sosial yang mengisi keperluan saat ini dan yang akan datang. Konsep kapasitas lingkungan yang terbatas.

Pembangunan berkelanjutan didasarkan pada tiga pilar pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk menjamin keselarasan antara ketiga pilar tersebut, pelaksanaan pembangunan harus didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan negara menjadi sangat penting bagi negara. Jaminan Pembangunan Nasional Indonesia saat ini dikelola oleh Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). UU SPPN No. 25 Tahun 2004, khususnya Pasal 1(2), mendefinisikan pembangunan nasional sebagai berikut: Pembangunan suatu bangsa dilakukan oleh seluruh elemen bangsa, tidak hanya bangsa (pemerintah) tetapi juga seluruh lapisan masyarakat, guna mencapai tujuan berbangsa. Pembangunan suatu bangsa dilakukan oleh seluruh elemen bangsa, tidak hanya bangsa (pemerintah) tetapi juga seluruh lapisan masyarakat, guna mencapai

⁹ Untoro dan Siregar, Hamdan Azhar. “Reklamasi Pulau K dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan dan Kekuatan Hukum Izinnya.” *Jurnal Hukum Acara Perdata* 4, No 1 (2018): 83-84.

¹⁰ Zein, Yahya Ahmad. *Problematika Hukum Indonesia*. (Jakarta, Syah Kuala University Press, 2021), 45-46.

¹¹ Suharto, Rakhmat Bowo. *Materi Kuliah Hukum Lingkungan dan Tata Ruang Pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip*. (Semarang, Undip, 2017), 83.

tujuan berbangsa. Mencapai tujuan negara berarti mencapai tujuan nasional, masyarakat luas, salah satu contohnya adalah kehidupan masyarakat yang tertib dan aman.

Pembangunan berkelanjutan adalah cara hidup yang memungkinkan kita untuk menggunakan sumber daya dengan cara berwawasan ke depan tanpa merusak lingkungan. Untuk melakukan ini, kita harus memastikan bahwa semua individu mempunyai peluang yang sama dan tidak satupun yang diperlakukan tidak adil. Pembangunan berkelanjutan juga didefinisikan sebagai cara hidup yang memungkinkan kita untuk terus melakukan sesuatu tanpa merusak lingkungan atau kesehatan kita sendiri. Ini berarti memenuhi kebutuhan Anda tanpa mengurangi jumlah sumber daya.

Pembangunan nasional harus dijelaskan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, dan pembangunan nasional itu sendiri harus dipahami sebagai pelayanan nasional. Pelaksanaannya diatur dalam UUD, dan kesejahteraan rakyat dalam pembangunan bangsa merupakan wujud nyata dari cita-cita bangsa. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan perkembangan kedepan dan kesehatan jiwa, serta menciptakan rasa aman, damai dan berkeadilan. Pembangunan tersebut harus sejalan dengan tujuan negara bangsa Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar pembangunan negara menjadi lebih penting bagi negara. Dengan perkembangan hukum domestik yang baik. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat dengan mudah diadaptasi dan diimplementasikan dengan baik untuk masyarakat Indonesia. Klaim ini juga beralasan. Mokhtar Kusumaatmadja mengatakan hukum tidak dapat dilepaskan dari metode nilai yang digunakan oleh masyarakat itu sendiri.

Tidak hanya bagian di mana hukum itu dibangun, tetapi juga semua bagian rantai lainnya harus dibangun. Kelemahan yang dihadirkan dengan membangun sebagian dan tidak membangun yang lain serta mengabaikan yang lain adalah sulitnya penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan yang tidak merata dimana-mana merupakan kegiatan yang sia-sia. Sebab, jika peraturan perundang-undangan tidak disusun tanpa mempertimbangkan kondisi kerangka sistem hukum negara, maka peraturan perundang-undangan yang telah dilaksanakan akan sia-sia. Hal ini karena kegiatan pembangunan hukum merupakan salah satu kegiatan yang masuk dalam kerangka sistem hukum nasional. Oleh karena itu, jika kita ingin membahas masalah hukum, kita juga harus mengaitkannya dengan masalah kerangka hukum dalam negeri.

Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang baik secara berkelanjutan, diperlukan pula pembangunan yang dapat diidentifikasi dan dilaksanakan dengan baik. Hukum merupakan instrumen pembangunan dan rekayasa sosial yang berperan sebagai agen perubahan. Karena tanpa pembangunan hukum, pembangunan adalah perubahan dan landasan harapan bagi pembangunan berkelanjutan.¹² Fungsi peraturan perundang-undangan tentang lingkungan adalah untuk membentuk manusia Indonesia menjadi pemimpin lingkungan yang sadar lingkungan dan ramah lingkungan. Selain itu, pembangunan berkelanjutan dapat dicapai melalui pembangunan ekonomi dan sosial yang menguntungkan yang didukung oleh sistem hukum.

¹² Sundari Rangkuti, Siti. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional* (Surabaya, Airlangga University Press, 2015), 12.

Selain itu, pembangunan berkelanjutan yang sukses juga membutuhkan modal sosial yang dapat mempertahankan kerjasama vertikal dan horizontal yang baik antara berbagai institusi nasional, dan ada hubungan multifaset antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Ada juga sinergi karena pendekatan partisan yang dibutuhkan oleh kebangsaan. tiga kelompok dalam penjabaran kebijakan perencanaan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, ini bukan tentang menghabiskan sumber daya alam dan mengkontaminasi lingkungan tanpa mengembangkan banyaknya jumlah dan mutu sumber daya manusia dan bahan awal buatan manusia.¹³

Secara keseluruhan, pembangunan berkelanjutan dicirikan oleh fakta bahwa lingkungan tempat tinggal manusia tidak rusak. Diimplementasikan dalam strategi yang terintegrasi dan komprehensif, dengan memperhatikan kebutuhan generasi mendatang. Manfaat tersebut dapat dimaksimalkan dengan menyeimbangkan secara harmonis tiga dimensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi pada proses pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sering disebut sebagai keberlanjutan. Artinya, pembangunan yang didasarkan pada pengisian keperluan manusia dengan menggunakan sumber daya alam secara wajar dan efisien serta melestarikan penggunaannya untuk generasi saat ini dan akan datang. Artinya, selain meningkatkan kualitas manusia pada masa ini, kita juga harus memperhatikan kualitas setiap individu di masa mendatang.¹⁴

Konsep pembangunan berkelanjutan sangat sering dijadikan acuan. Dengan kata lain, ini adalah konsep yang diperkenalkan oleh World Commission on Environment and Development pada tahun 1987 dalam dokumen *Our Common Future*. Komisi mengartikan pembangunan berkelanjutan menjadi pembangunan yang mencukupi kebutuhan pada masa ini tanpa perlu mengesampingkan kemampuan kader di masa mendatang yang dimana mempunyai tujuan sebagai sarana mencukupi keperluan setaip individu, yaitu diartikan menjadi pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi berikutnya. kebutuhan mereka untuk membedakan. Pemahaman ini memiliki ruang lingkup dua konsep utama yaitu, konsep kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar kaum miskin dunia dan karenanya masalah ini harus diprioritaskan, dan konsep batas kemampuan alam untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan.

Konsep pembangunan berkelanjutan berkaitan model pembangunan yang memberikan kemungkinan perubahan, dimana dikondisikan oleh setiap negara dengan tujuan utama kebahagiaan manusia atau ekonomi yang dianggap diutamakan. Kemudian orang akan mengetahui bahwa kegiatan ekonomi akan selalu didasari dengan ekosistem, di mana lingkungan dan sumber daya alam mungkin akan selalu dieksploitasi. Di sinilah ia menunjukkan pentingnya konsep pembangunan berkelanjutan. pada hakikatnya teori hukum pembangunan adalah menaruh dasar manfaat hukum sebagai sarana pembangunan rakyat dan hukum untuk bangsa Indonesia sebagai suatu sistem diekspetasikan sebagai negara yang sangat berkembang. Pembangunan berkelanjutan diartikan untuk pembangunan yang mengisi kebutuhan saat ini tanpa melainkan hak generasi yang akan datang untuk mengisi butuhan setiap individu. Dimana terdapat dua poin dalam pembangunan

¹³ Suparmako, Muhammad. "Konsep Pembanguna Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional." *Jurnal Ekonomika dan Manajemen* 9, No. 1 (2020): 44.

¹⁴ Renggi, Dicky Siswanto dan Rusmiwari, Sugeng. "Implentasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8, No. 4 (2019): 221.

berkelanjutan, antara lain: (a) konsep kebutuhan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia, dan (b) kondisi organisasi teknis dan sosial yang mengisi keperluan saat ini dan yang akan datang. Konsep kapasitas lingkungan yang terbatas.

Pembangunan berkelanjutan dilandasi oleh tiga pilar, yaitu pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan ialah pola hidup yang mengantarkan kita untuk menggunakan sumber daya dengan bijak tanpa merusak lingkungan. Dalam praktiknya, kita harus memastikan bahwa setiap orang memiliki peluang yang sama dan tidak satupun yang diperlakukan tidak sama. Mokhtar Kusumaatmadja mengatakan hukum tidak dapat dilepaskan dari metode nilai yang digunakan oleh masyarakat itu sendiri. Tidak hanya bagian di mana hukum itu dibangun, tetapi juga semua bagian rantai lainnya harus dibangun. Fungsi peraturan perundang-undangan tentang lingkungan adalah untuk membuat manusia Indonesia menjadi pemimpin lingkungan yang sadar lingkungan. Selain itu, pembangunan berkelanjutan dapat diraih melalui pembangunan ekonomi dan sosial yang menguntungkan yang didukung oleh sistem hukum.

Disamping itu, pembangunan berkelanjutan yang dikatakan berhasil juga memerlukan modal sosial yang dapat mempertahankan kerjasama vertikal dan horizontal yang baik antara berbagai institusi nasional, dan ada hubungan multifaset antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Ada juga kontribusi karena pendekatan partisan yang dibutuhkan oleh kebangsaan. Pembangunan berkelanjutan kerap disebut sebagai keberlanjutan. Ialah, pembangunan yang dilandasi pada pemenuhan kepentingan manusia dengan menggunakan sumber daya alam secara wajar dan bijak juga melestarikan penggunaannya untuk generasi saat ini dan akan datang. Artinya, selain menambahkan kualitas manusia pada masa ini, kita juga harus memperhatikan kualitas setiap orang di masa mendatang. Konsep pembangunan berkelanjutan sangat sering dijadikan pedoman. Yang dimana ini adalah konsep yang diperkenalkan oleh World Commission on Environment and Development pada tahun 1987 dalam dokumen *Our Common Future*. Kompani ini mendefinisikan pembangunan berkelanjutan menjadi pembangunan yang mencukupi keperluan pada masa ini tanpa perlu melainkan kemampuan kader di masa mendatang yang dimana mempunyai tujuan sebagai sarana mencukupi keperluan setaip orang, yaitu diartikan menjadi pembangunan yang dapat memenuhi keperluan generasi berikutnya.

4. Kesimpulan

Dari semua pembahasan diatas dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa Prinsip pembangunan berkelanjutan dari perspektif lingkungan menekankan integrasi lingkungan ke dalam pendekatan pembangunan untuk menjamin produktivitas, kesejahteraan dan kualitas hidup generasi sekarang dan masa depan, yang merupakan hal yang penting mencerminkan gender. Meskipun prinsip ini menjadi landasan filosofis pembangunan nasional, namun apa yang terjadi di kawasan ini menunjukkan bahwa pencemaran dan degradasi lingkungan yang parah terus berlanjut sehingga berdampak pada kehidupan banyak orang dan lingkungan itu sendiri. Berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi tersebut, terdapat beberapa aspek yang sangat penting. Dengan kata lain, tugas pembangunan yang terpenting adalah tugas rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip ini pada hakikatnya menjamin bahwa semua orang dan kelompok masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam semua proses pembangunan dan semua kegiatan produktif serta menikmati hasil pembangunan itu sendiri. Pada dasarnya, prinsip ini mengharuskan

para pembuat kebijakan untuk mampu merencanakan tugas-tugas pembangunan dalam kerangka visi jangka panjang dan mempertimbangkan dampak positif dan negatif terhadap pembangunan dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang hukum, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kaitannya dengan lingkungan hidup adalah praktik sadar dan berkelanjutan yang menggabungkan lingkungan hidup dan sumber daya ke dalam pendekatan pembangunan, sehingga meningkatkan produktivitas generasi sekarang dan masa depan, menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup. Proyek yang Direncanakan Di sisi lain, pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan berdasarkan prinsip tanggung jawab nasional, keberlanjutan, dan keuntungan, serta pembangunan berkelanjutan dalam perspektif ekologi yang bertujuan untuk pembangunan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, ciri-ciri umum negara kesejahteraan adalah, pertama, fokusnya pada pemeliharaan hak-hak sosial-ekonomi seluruh penduduk; kedua, hak milik tidak bersifat mutlak; dan ketiga, negara kesejahteraan bukan sekadar upaya mencapai kesejahteraan. Meskipun dampak negatif pembangunan yaitu terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tidak dapat dihindari, namun UUPPLH dan perangkat hukumnya kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, bersifat preventif dan ditetapkan sebagai tindakan pencegahan. Melindungi dari ancaman dan kerugian dari masyarakat lokal dan pelaku ekonomi yang aktif secara ekonomi. Sedangkan menurut Munajat Danusaputro, lingkungan hidup meliputi segala benda dan keadaan yang ada dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhinya, termasuk manusia dan perbuatannya, serta yang berkaitan dengan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan mencegah polusi adalah tugas setiap orang, baik individu maupun masyarakat itu sendiri, dari para pencemar dan perusak, selain kewajiban untuk mengganti kerugian, mempunyai kewajiban spesifik tertentu seperti: Anda mempunyai kewajiban hukum untuk mengambil tindakan hukum

Selanjutnya, konsep pembangunan berkelanjutan tidak terlepas dari model pembangunan yang memberikan peluang perubahan, mengadaptasi perubahan agar sesuai dengan keadaan nasional, dengan kesejahteraan manusia atau ekonomi sebagai tujuan akhir. Ini berisi dua gagasan utama. Pertama konsep kebutuhan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia dan Keduakondisi organisasi teknis dan sosial yang memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan. Pembangunan berkelanjutan adalah cara hidup yang secara aktif menggunakan sumber daya tanpa merusak lingkungan. Untuk mencapai pembangunan jangka panjang yang baik, kita juga memerlukan pembangunan yang mudah dikenali dan dilaksanakan. Lebih jauh lagi, pembangunan berkelanjutan dapat dicapai melalui pembangunan ekonomi dan sosial yang menguntungkan yang didukung oleh sistem hukum. Artinya pembangunan didasarkan pada pemenuhan kebutuhan manusia dengan menggunakan sumber daya alam secara adil dan efisien serta melestarikan pemanfaatannya untuk generasi sekarang dan mendatang. Komisi Eropa mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengabaikan kemampuan para eksekutif di masa depan, pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu. Pembangunan yang memungkinkan untuk Kebutuhan generasi berikutnya. Konsep pembangunan berkelanjutan mengacu pada model pembangunan yang mengutamakan kesejahteraan manusia dan perekonomian serta memberikan kemungkinan perubahan sesuai dengan kondisi masing-masing negara. Pada hakikatnya teori hukum pembangunan meletakkan landasan bagi kemanfaatan hukum

sebagai sarana pembangunan manusia dan hukum bagi negara Indonesia yang diharapkan menjadi negara maju. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Ada dua poin dalam pembangunan berkelanjutan. Ini mencakup konsep tentang kebutuhan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia dan kondisi organisasi teknologi dan sosial yang memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan. Pembangunan berkelanjutan adalah gaya hidup yang menggunakan sumber daya secara bijaksana tanpa merusak lingkungan. Lebih jauh lagi, pembangunan berkelanjutan dapat dicapai melalui pembangunan ekonomi dan sosial yang menguntungkan yang didukung oleh sistem hukum. Dengan kata lain, pembangunan didasarkan pada pemenuhan kepentingan kemanusiaan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan bijaksana serta pelestariannya untuk generasi sekarang dan mendatang. Kami mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa memerlukan keterampilan para eksekutif di masa depan, dan bertujuan untuk menjadi sarana memenuhi kebutuhan setiap individu, memenuhi kebutuhan generasi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Sood, Muhammad. *Hukum Lingkungan Indonesia*. (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2019), 256-257.
- Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. (Surabaya, Airlangga University Press, 2015), 2.
- Pertiwi, Nurlita. *Implementasi Sustainable Development Di Indonesia*. (Bandung, Pustaka Ramadhan, 2017), 12-13.
- Zein, Yahya Ahmad. *Problematika Hukum Indonesia*. (Jakarta, Syah Kuala University Press, 2021), 45-46.
- Mulyadi, Mohammad. *Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan*. (Jakarta, P3DI, 2015), 207.
- Suharto, Rakhmat Bowo. *Materi Kuliah Hukum Lingkungan dan Tata Ruang Pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip*. (Semarang, Undip, 2017), 83.
- Sundari Rangkuti, Siti. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional* (Surabaya, Airlangga University Press, 2015), 12.

Jurnal

- Gede Sugiarta, I Nyoman dan Nugraha, Putra Wisnu. "Pertanggungjawaban Administratif Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Bali." *Jurnal Hukum Saraswati* 03, No. 2 (2021): 29.
- Janpatar Simamora dan Andrie Gusti Ari Sarjono. "Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas HKBP Nommensen* 03, No 1 (2022): 69.
- Amania, Nila. "Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup." *Jurnal Syariat* 6, No 2 (2020): 211.

- Nur, Muh Syainal dan Husen, Achmad. "Good governance dan Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Green Growth dan Hukum lingkungan* 11, No 1 (2022): 42.
- Untoro dan Siregar, Hamdan Azhar. "Reklamasi Pulau K dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan dan Kekuatan Hukum Izinnya." *Jurnal Hukum Acara Perdata* 4, No 1 (2018): 83-84.
- Suparmako, Muhammad. "Konsep Pembanguna Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional." *Jurnal Ekonomika dan Manajemen* 9, No. 1 (2020): 44.
- Renggi, Dicky Siswanto dan Rusmiwari, Sugeng. "Implentasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8, No. 4 (2019): 221.